



PUTUSAN

Nomor: 207/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen, beralamat di Jalan Raya Pati-Purwodadi Km. 17, Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasanya Novi Ristanto, Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Andi Rochmanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo, Imam Ansori, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen, Sekar Ningrum, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen, Bintalianatanto, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Wildhan Ardiansyah, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, M. Iqbal Khakim, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Dyan Kristinatalia, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.
3115 -KC-VI/MKR/VI/2024 tanggal 24 Juni
2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. Sudarlan, tempat tanggal lahir Pati, 10 Juli 1970, jenis kelamin laki laki,
tempat tinggal Kayen RT. 004 RW. 004, Desa Kayen,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta,
selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. Prapti, tempat tanggal lahir Pati, 16 Agustus 1980, jenis kelamin
perempuan, tempat tinggal Kayen RT. 004 RW. 004, Desa
Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II**,
3. Warsono, tempat tanggal lahir Pati, 14 Juni 1974, jenis kelamin Laki-
laki, tempat tinggal Jatiroto RT 004 RW 004, Desa Kayen,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Buruh Tani,
selanjutnya disebut **Tergugat III**,
4. Hartitik, tempat tanggal lahir Pati, 09 Mei 1984, jenis kelamin
perempuan, tempat tinggal Jatiroto RT 004 RW 004, Desa
Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan
Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **Tergugat IV**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan syarat dan ketentuan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I dan tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp 4.505.000,- (empat juta lima ratus lima ribu rupiah)
 - b. Pembayaran angsuran oleh tergugat I dan tergugat II setiap bulan mulai tanggal 18 November 2019 dan selambat lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan
 - c. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut, Tergugat III dan IV telah menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No. 01325/Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati atas nama Warsono.

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan tergugat II telah
cidaera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidaera
janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No.
PK1910B9VR/5942/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019, yaitu membayar
pokok dan bunga sebesar Rp. 4. 505.000,- kepada penggugat
tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 48 bulan dan jatuh tempo kredit
tanggal 18 Oktober 2023;

3. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan tergugat II tersebut,
Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya
pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan
tergugat II yaitu sebesar Rp 104.586.395,- untuk mematuhi Peraturan
Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
4. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut,
Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan
peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-
surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No B. 13/KC-I/UMU/I/24 tertanggal 24 Januari
2024
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 15/KC-II/UMU/II/24 tertanggal 19 Februari
2024

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Peringatan 3 No. B. 07/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 07 Mei 2024

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak:

Surat Pengakuan Hutang No PK1910B9VR/5942/10/2019 Tanggal 18

Oktober 2019, yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II

Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero)tbk; Surat kuasa menjual Agunan Tertanggal 18 Oktober 2019 yang telah ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;

6. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar

Pinjaman kupedes sebesar Rp. 104.586.395- yang terdiri dari:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Rp 73.601.218,-

tunggakan Bunga Rp 30.985.177

8. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.01325/Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Warsono, dengan luas 215m² berdasarkan Surat Ukur No. 01167/Jatiroto/2017 tanggal 23/10/2017 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disampaikan dalam SPH No.PK1910B9VR/5942/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 sehingga hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 18 Oktober 2023 untuk posisi tanggal 21 Mei 2024 adalah sebesar Rp 104.586.395,- yang terdiri dari:Kewajiban pokok sebesar Rp. 73.601.218,- Kewajiban Bunga sebesar Rp. 30.985.177,-
10. Bahwa sesuai pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatanya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1) P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I & Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu enam puluh (48) bulan
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu sebesar Rp. 104.586.395,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 73.601.218- dan bunga sebesar Rp. 30.985.177,-
- 2) P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 18 Oktober 20219

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

- 3) P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
- 4) P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 menerima pencairan kredit dari Penggugat;

- 5) P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III
- 6) P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;
- 7) P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01167/Jatiroto/2017, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Warsono

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Warsono;

- 8) P - 8: Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV
- 9) P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-8 membuktikan bahwa :

Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I & Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Warsono luas 215m² yang terletak di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

Tergugat III dan Tergugat IV telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang terhadap agunana kredit apabila Tergugat I & Tergugat II wanprestasi,

10) P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21 Mei 2024;

11) P - 11: Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21 Mei 2024

Keterangan Singkat

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 21 Mei 2024 hutang yang harus dilunasi sebesar

Pinjaman kupedes sebesar Rp. 104.586.395,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 73.601.218,-
- Tunggakan Bunga Rp 30.985.177,-

12) P - 12 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 13/KC-I/UMU/I/24 tertanggal 24 Januari 2024

13) P - 13 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 15/KC-II/UMU/II/24 tertanggal 19 Februari 2024,

14) P - 14 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 07/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 07 Mei 2024,

Keterangan singkat

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kesempatan agar Tergugat I & Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat

15) P - 14 : Copy dari asli syarat - syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Keterangan singkat:

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 8 Syarat - syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa Jatiroto, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01325/Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Warsono, dengan luas 215m² (dua ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No 01167/Jatiroto/2017 tanggal 23-10-2017
5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 104.586.395,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.01325/Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Warsono, dengan luas 215m² melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I & Tergugat

II;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hadir namun Tergugat IV tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan kepada Para Tergugat Nomor 207/Pdt. GS/2024/PN Pti., yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah berupa:

1. Photo copy Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 18 Oktober 20219, bukti surat mana telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, bukti surat mana bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, bukti surat mana bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, bukti surat mana telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV, bukti surat mana telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy Sertifikat (SHM) No. 01167/Jatiroto/2017, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Warsono, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Photo copy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21 Mei 2024,; bukti surat mana bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21 Mei 2024, bukti surat mana telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Photo copy Surat Peringatan 1 No. B. 13/KC-I/UMU/I/24 tertanggal 24 Januari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Photo copy Surat Peringatan 2 No. B. 15/KC-II/UMU/II/24 tertanggal 19 Februari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copy Surat Peringatan 3 No. B. 07/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 07 Mei 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Photo copy syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu:

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerduta yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerduta.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 (Vide bukti P-1), tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui Tergugat II, sehingga menurut Hakim surat bukti P-1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat I telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985), yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, hutang akan dilunasi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019, sejak bulan Oktober 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 104.586.395,- (seratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. Tunggakan Pokok Rp. Rp. 73.601.218-
- b. Tunggakan bunga sebesar Rp. 30.985.177,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1 No. B. 13/KC-I/UMU/II/24 tertanggal 24 Januari 2024, (vide bukti P-12), Surat Peringatan 2 No. B. 15/KC-II/UMU/II/24 tertanggal 19 Februari 2024, (vide bukti P-13), Surat Peringatan 3 No. B. 07/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 07 Mei 2024, (vide bukti P-14);

Menimbang bahwa terhadap hutang Tergugat I yang macet, Penggugat telah mendalilkan sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019, telah disertakan sebagai bukti surat (vide Bukti P-15), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan: *"Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya"*, dapat dibuktikan, sehingga Tergugat I dan tergugat II telah terbukti tidak memenuhi prestasi dan dinyatakan dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam keadaan wanprestasi, maka terhadap Para Penggugat dihukum untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp. 104.586.395,- (seratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) segera dan seketika lunas, yang apabila tidak dibayar maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.01325/Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Warsono, dengan luas

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215m², melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910B9VR/5942/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 104.586.395,- (seratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yang terletak di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.01325/Desa Jatiroto,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Warsono, dengan luas 215m², melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Budi Aryono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hanik Maghfiroh, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran Rp. 30.000,00

ATK Rp. 75.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan	Rp. 45.000,00
Kirim Surat Tercatat	Rp. 100.000,00
PNBP	Rp. 50.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 207/Pdt.GS/2024/PN. Pti.